



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 2229 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CAHAYA TALEGONG KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Permohonan dari LKP CAHAYA TALEGONG Kec. Talegong Nomor : 15/01/LKP/DK/VI/2020
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talegong/ Penilik Kecamatan Talegong Nomor : 421,2/102-Korwil/2020 Tanggal 6 November 2020
3. Akta Notaris an Yayasan Pendidikan Lotus Al Husna No. 08 Tanggal 24 Juni 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP CAHAYA TALEGONG**
Nama Pimpinan : Ade Gunawan, M.Pd,
Nama Pemilik/penyelenggara : Yayasan Pendidikan Lotus Al Husna
Jenis Kursus : Komputer
Alamat Lembaga : Jl. Cikaramat Kp. Pangkalang Rt. 01 Rw. 07
Kelurahan / Desa : Mekarmulya
Kecamatan : Talegong
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar LKP CAHAYA TALEGONG dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izinpendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 8 Desember 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan Kecamatan Pakenjeng
2. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarmulya